

Assistance in managing business legality in Omah Kripik Mbote

Muhammad Luthfi, Dwi Ratna Indri Hapsari

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

muhammadluthfi@umm.ac.id

<https://doi.org/10.31603/ce.8431>

Abstract

The ability of a business to operate legally is crucial for consumer confidence as well as providing capital for network formation and expansion. However, it is common for business actors, particularly MSMEs (micro, small, and medium-sized enterprises), to operate their companies without following the law, as is the case with the Omah Kripik Mbote. This activity's goals are to strengthen the business legality framework for partners' owned business products and to give a better understanding of business law. The following activities are used to carry out Omah Kripik Mbote's business legal assistance programs: 1) dissemination of policies for handling business legality; 2) assistance in determining the needs for processing business legality; and 3) assistance in processing business legality. The outcomes of this program included the issuance of a certificate of domicile for the Omah Kripik Mbote company and an NIB with the KBLI code.

Keywords: Assistance; Managing business legality; Omah Kripik Mbote

Pendampingan pengurusan legalitas usaha pada Omah Kripik Mbote

Abstrak

Legalitas usaha merupakan aspek yang penting dalam memulai usaha agar suatu usaha dapat dipercaya oleh konsumen dan sebagai modal untuk membentuk dan mencari jaringan yang lebih luas. Namun demikian tidak jarang pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya tidak mempunyai legalitas usaha, seperti Omah Kripik Mbote. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mitra pengabdian tentang legalitas usaha dan melakukan penguatan sistem legalitas usaha pada produk usaha yang dipunyai mitra. Kegiatan pendampingan legalitas usaha Omah Kripik Mbote dilakukan dengan sosialisasi tentang prosedur pengurusan legalitas usaha, pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan legalitas usaha dan pendampingan pengurusan legalitas usaha. Hasil yang didapat dari proses pendampingan ini adalah terbitnya NIB dengan kode KBLI serta surat keterangan domisili usaha Omah Kripik Mbote.

Kata Kunci: Pendampingan; Pengurusan legalitas usaha; Usaha Omah Kripik Mbote

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, namun juga di negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM tidak hanya berfungsi dalam perkembangan pembangunan serta ekonomi, namun juga mempunyai peran penting dalam mengatasi tingkat pengangguran (Yuwita et al., 2021).

Selain itu, UMKM merupakan penopang ekonomi masyarakat yang dalam hal ini harus bisa bersaing di era persaingan pasar bebas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Untuk bersaing di era pasar bebas, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah terpenuhinya legalitas sebuah usaha.

Pelaku usaha ketika belum memiliki sebuah legalitas usaha berakibat pada beberapa aspek seperti pendeknya jangkauan pemasaran. Pelaku usaha tidak bisa menjangkau pasar yang lebih besar seperti mini market atau supermarket dan tidak bisa menjangkau pemasaran yang melibatkan unsur pemerintah karena ketiadaan legalitas perizinan berusaha. Beberapa hal inilah kemudian yang dihadapi oleh usaha Omah Kripik Mbote (Gambar 1) yang terletak di Jl. Joyo Suko Gang 1 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagai pelaku usaha yang belum mempunyai legalitas usaha dalam menjalankan bisnisnya.



Gambar 1. Produk usaha Omah Kripik Mbote

Legalitas usaha merupakan informasi penting bagi masyarakat, utamanya bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas serta hal-hal yang menyangkut dunia usaha yang berdiri di negara Indonesia (Dewi et al., 2021). Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan proses penerapannya termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP OSS-RBA), berupaya dalam melaksanakan percepatan peningkatan kegiatan usaha lewat pemangkasan administrasi dalam perizinan berusaha (Kurniawan, 2021).

Sebagai pelaku usaha yang tergolong pada UMKM, mitra pengabdian kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal dan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha dan dalam proses pengurusan perizinan usaha mitra pengabdian belum mempunyai pemahaman dan pengetahuan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Terlebih mitra pengabdian merasa tanpa adanya legalitas usaha, kegiatan usaha yang dilakukan tetap bisa berjalan dan menganggap pengurusan legalitas usaha itu sangat membutuhkan waktu dan tenaga. Berkenaan dengan hal inilah maka diperlukan sebuah pendampingan dalam proses pengurusan legalitas usaha.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP OSS-RBA merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam proses pemangkasan administrasi perizinan berusaha dan merupakan bentuk digitalisasi perizinan berusaha yang diharapkan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan proses legalitas badan usaha yang dipunyai (Kahar, 2021; PD et al., 2021; Sakti, 2021). Legalitas sebuah usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pelaku usaha, di mana hal tersebut merupakan aspek penting bagi

konsumen atau pihak di luar pelaku usaha untuk menilai keamanan dan validitas sebuah usaha (Astuti & Erawati, 2018).

Tujuan dari kegiatan pendampingan pada mitra pengabdian melalui usaha Omah Kripik Mbote adalah untuk memberikan pemahaman baru bagi mitra pengabdian tentang legalitas usaha, serta melakukan penguatan sistem legalitas usaha pada produk usaha yang dipunyai mitra pengabdian dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat keterangan domisili usaha.

2. Metode

Kegiatan pendampingan ini dilakukan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selama rentan waktu 10 bulan mulai bulan Maret-Desember 2022. Adapun pelaksanaan program pendampingan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Gambaran pelaksanaan program pendampingan pengurusan legalitas usaha

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi prosedur pengurusan legalitas usaha.	Dilaksanakan secara klasikal, di tempat mitra pengabdian. Pemaparan tentang pengertian legalitas usaha, kemudian pemaparan macam-macam jenis usaha, dan ditutup dengan proses pelatihan perizinan usaha berdasar Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, (selanjutnya disebut PP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK) dan PP OSS-RBA. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menambah wawasan mitra pengabdian dalam proses pengurusan legalitas usaha.
2	Pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan legalitas usaha	Dilaksanakan secara individual. Proses identifikasi persyaratan pengurusan legalitas usaha ini perlu untuk dilakukan dengan tujuan menganalisa dan melakukan dokumentasi persyaratan pengurusan legalitas usaha. Proses pendampingan ini menghasilkan kelengkapan berkas dan dokumen persyaratan berkas milik mitra pengabdian untuk diajukan dalam pengurusan legalitas usaha.
3	Pendampingan pengurusan legalitas usaha	Dilaksanakan secara individual. Setelah kelengkapan dokumen mencukupi, tim pengabdian mendampingi mitra pengabdian dalam pengurusan legalitas usaha, melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha pada aplikasi OSS-RBA dan pengurusan domisili usaha.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sosialisasi prosedur pengurusan legalitas usaha


Sosialisasi dimulai oleh tim pengabdian dengan pemaparan beberapa materi. *Pertama*, materi pengertian legalitas usaha, yang diberikan kepada mitra pengabdian dalam upaya untuk memberikan pemahaman tentang arti penting izin usaha. Pada proses ini, tim pengabdian menjelaskan bahwa legalitas usaha atau biasa disebut dengan izin usaha adalah pengakuan yang diberikan kepada para pelaku usaha dalam usahanya untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Kedua, materi macam-macam jenis usaha. Tujuan materi ini diberikan untuk memberikan pemahaman kepada mitra pengabdian tentang klasifikasi jenis usaha. Proses pemberian materi dimulai oleh tim pengabdian dengan menyampaikan dasar hukum klasifikasi jenis usaha, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian macam-macam klasifikasi jenis usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Koperasi dan UMKM. Pada proses penyampaian materi, terdapat pertanyaan dari mitra pengabdian “kapan jenis usaha dikatakan sebagai usaha mikro?”, dalam hal ini tim pengabdian menyampaikan bahwa suatu jenis usaha dikatakan sebagai kegiatan usaha mikro jika mempunyai modal usaha kurang dari Rp 1.000.000.000. Berdasarkan jawaban ini, ada *feedback* pertanyaan dari mitra pengabdian “apa modal usaha kegiatan mikro hanya sampai usaha yang bermodal kurang dari Rp 50.000.000?”. Kemudian tim pengabdian menyampaikan bahwa ada perbedaan jumlah modal usaha pada klasifikasi usaha sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana ditampilkan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Perbandingan jumlah modal usaha sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja

No	Jenis Usaha	Klasifikasi Modal Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja	Klasifikasi Modal Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja
1	Mikro	≤ Rp 50 Juta	≤ Rp 1 Miliar
2	Kecil	> Rp 50 Juta s/d ≤ Rp 500 Juta	> Rp 1 Miliar s/d ≤ Rp 5 Miliar
3	Menengah	> Rp 500 Juta s/d ≤ 10 Miliar	> Rp 5 Miliar s/d ≥ Rp 10 Miliar
4	Besar	> 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

Ketiga, materi prosedur pengurusan legalitas usaha. Penyampaian materi prosedur pengurusan legalitas usaha oleh tim pengabdian memfokuskan materi pada pengurusan legalitas usaha untuk pengurusan NIB dan surat keterangan domisili usaha sebagai tujuan akhir dari proses pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian. Pada materi prosedur pengurusan legalitas usaha untuk memperoleh NIB, tim pengabdian menjelaskan jika untuk proses pengurusan NIB suatu usaha dilakukan melalui aplikasi OSS-RBA dengan persyaratan yang telah ditentukan ([Gambar 2](#)).



Gambar 2. Sosialisasi pengurusan izin usaha oleh tim pengabdian

Kegiatan sosialisasi kepada mitra pengabdian selain dilakukan secara tatap muka juga dilakukan melalui media *online* yaitu melalui media radio Tidar Sakti Batu yang dilakukan pada Jum'at 8 April 2022. Adapun tema materi yang diberikan berjudul “Legalitas usaha pada UMK”, dengan pokok materi pengertian legalitas usaha, klasifikasi jenis usaha dan prosedur pengurusan izin usaha melalui OSS-RBA. Kegiatan

sosialisasi ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu setengah jam mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB.

3.2. Pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan legalitas usaha

Kegiatan pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan legalitas usaha pada produk yang dimiliki oleh mitra pengabdian berlangsung selama 2 bulan mulai 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juli 2022. Kegiatan terbagi dalam 2 tahap meliputi identifikasi persyaratan pengurusan NIB dan identifikasi persyaratan pengurusan surat keterangan domisili usaha.

Identifikasi persyaratan pengurusan NIB produk mitra pengabdian dimulai dengan identifikasi kepemilikan kartu identitas kependudukan yang dipunyai oleh mitra pengabdian. Dalam hal ini, mitra pengabdian menyatakan telah mempunyai identitas kependudukan dalam bentuk KTP. Identifikasi selanjutnya dilakukan terhadap data nomor pajak yang dimiliki oleh mitra pengabdian baik nomor pajak untuk perseorangan atau badan hukum, mitra pengabdian menerangkan jika yang bersangkutan tidak memiliki NPWP baik secara perseorangan maupun badan hukum.

Berkenaan dengan pertanyaan tim pengabdian pada jumlah modal yang digunakan oleh mitra pengabdian dalam memulai usahanya, mitra pengabdian menjelaskan bahwa modal usaha yang digunakan dalam memulai usaha pada produk Omah Kripik Mbote kurang dari Rp 1.000.000.000,-. Identifikasi persyaratan pengurusan NIB diakhiri dengan identifikasi bentuk badan usaha yang melingkupi kegiatan usaha mitra pengabdian. Mitra pengabdian menyatakan pada kegiatan usaha yang dilakukan belum berbentuk badan hukum atau masih berbentuk perseorangan. Dalam proses pengurusan NIB juga disyaratkan memiliki nomor ponsel dan email aktif dalam melakukan pendaftaran di aplikasi OSS-RBA, di mana dalam pernyataan mitra pengabdian telah memiliki keduanya sebagai persyaratan. Hasil identifikasi persyaratan pengurusan NIB pada usaha Omah Kripik Mbote milik mitra pengabdian didapat beberapa data yang disajikan pada [Tabel 3](#).

Tabel 3. Data hasil identifikasi persyaratan pengurusan NIB usaha Omah Kripik Mbote

No	Data Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	KTP	√	-	-
2	NPWP	-	√	-
3	Nomor ponsel aktif	√	-	-
4	Email aktif	√	-	-
5	Jumlah modal usaha	√	-	≤ Rp 1 Miliar
6	Bentuk badan usaha	√	-	Perseorangan

Melihat pada data hasil identifikasi persyaratan pengurusan NIB pada usaha Omah Kripik Mbote, didasarkan pada modal usaha awal pendirian usaha oleh mitra pengabdian maka usaha Omah Kripik Mbote merupakan kriteria usaha mikro didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) PP Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK. Sedangkan bentuk badan usaha yang dipunyai oleh mitra pengabdian merupakan badan usaha perseorangan sebagaimana dalam penjelasan 35 ayat (1) PP Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMK.

Tim pengabdian sebelum melakukan identifikasi persyaratan pengurusan surat domisili usaha yang dimiliki oleh mitra pengabdian, memberikan pernyataan kepada mitra pengabdian berkenaan persyaratan dokumen pengurusan surat domisili usaha. Mitra pengabdian menjawab bahwa dalam melakukan pengurusan surat keterangan domisili

usaha dibutuhkan persyaratan dokumen seperti dokumen foto kopi KTP, dokumen foto kopi KK, dokumen surat pengantar Ketua RT, dokumen surat pengantar Ketua RW, dokumen surat pernyataan usaha oleh pemilik usaha, dokumen surat pengantar dari kelurahan dan dokumen gambar produk usaha yang oleh pemilik usaha.

Melihat pada persyaratan dokumen pengurusan surat keterangan domisili usaha yang dijelaskan oleh tim pengabdian pada sosialisasi pengurusan legalitas usaha, mitra pengabdian menerangkan bahwa ada beberapa dokumen persyaratan yang belum dimiliki oleh mitra pengabdian, diantaranya dokumen surat pengantar Ketua RT, dokumen surat pengantar Ketua RW, dokumen surat pernyataan usaha oleh pemilik usaha dan dokumen surat pengantar dari kelurahan. Hasil identifikasi persyaratan pengurusan surat keterangan domisili usaha pada usaha Omah Kripik Mbote milik mitra pengabdian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data hasil identifikasi persyaratan pengurusan surat keterangan domisili

No	Data Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1	Dokumen fotokopi KTP	√	-
2	Dokumen fotokopi KK	√	-
3	Dokumen surat pengantar Ketua RT	-	√
4	Dokumen surat pengantar Ketua RW	-	√
5	Dokumen surat pernyataan usaha oleh pemilik usaha	-	√
6	Dokumen surat pengantar dari kelurahan	-	√
7	Dokumen gambar produk usaha oleh pemilik usaha	√	-

Adanya beberapa dokumen persyaratan pengurusan surat keterangan domisili usaha yang belum dimiliki oleh mitra, tim pengabdian pada bulan Agustus melakukan pendampingan dalam pengurusan dokumen surat pengantar Ketua RT dan dokumen surat pengantar Ketua RW. Kemudian tim pengabdian juga mendampingi mitra pengabdian dalam membuat surat pernyataan usaha oleh pemilik usaha. Dalam proses kegiatan pendampingan kegiatan ini diperoleh dokumen sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumen pengantar RT, RW dan pernyataan usaha

3.3. Pendampingan pengurusan legalitas usaha

Proses pendampingan pengurusan legalitas usaha mitra dilakukan pada tanggal 19 Agustus dan 22 September 2022 yang terbagi dalam 2 kriteria kegiatan, yaitu pendampingan pengurusan NIB dan pendampingan pengurusan surat keterangan domisili usaha.

Pemerintah dalam usaha untuk memudahkan pengurusan legalitas proses berusaha sejak tahun 2018 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Dawud et al., 2020; Sanjoyo et al., 2020). Aplikasi perizinan legalitas usaha melalui OSS telah mengalami perkembangan sampai diterbitkannya PP OSS-RBA, di mana segala izin yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dilihat dari risiko usaha yang dilakukan (Dharmayanti & Yasa, 2022). Berdasar pada aturan dalam PP OSS-RBA maka tim pengabdian melakukan pendampingan pengurusan NIB pada usaha yang dipunyai oleh mitra pengabdian.

Proses pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah mengarahkan mitra pengabdian untuk melakukan proses pendaftaran pada aplikasi OSS-RBA untuk mendapatkan akun di aplikasi OSS-RBA dengan memilih bentuk usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini sesuai dengan modal dasar yang digunakan oleh mitra pengabdian dalam memulai usahanya yang kurang dari Rp 1.000.000.000,-, dengan skala usaha perseorangan karena dalam hal ini usaha yang didirikan oleh mitra pengabdian bukan merupakan badan hukum. Pada proses pendaftaran akun mitra pengabdian diminta untuk mencantumkan nomor ponsel atau email aktif, yang mana digunakan untuk mengirimkan kode verifikasi pendaftaran. Setelah kode verifikasi terkirim maka tim pengabdian membantu mitra pengabdian dalam mengisi biodata dan pembuatan *password* yang terdiri dari karakter huruf dengan pola besar kecil dan angka. Setelah melakukan konfirmasi *password*, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk mengisi NIK dan klasifikasi jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sebagaimana tertera pada KTP, serta melakukan proses verifikasi pendaftaran akun. Setelah akun pendaftaran diverifikasi, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk membuka email dan melihat *username* login aplikasi OSS.



Gambar 4. Proses pendaftaran usaha di akun OSS-RBA

Proses kedua setelah *username* dimiliki oleh mitra pengabdian (Gambar 4), tim pengabdian membantu mitra pengabdian untuk kembali pada aplikasi OSS dan melakukan pendaftaran usaha. Ada beberapa fase pendaftaran yang dilakukan pada proses ini. Fase pertama, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk melakukan pendaftaran melalui ikon "Perizinan Berusaha" pada sub ikon "Permohonan Baru". Dalam hal ini

mitra pengabdian diminta untuk mengisikan biodata yang dimiliki yang beberapa telah tampil secara otomatis karena sudah diisikan pada proses pendaftaran akun. Selain biodata, pada proses ini mitra pengabdian diminta juga untuk memasukkan NPWP dan data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Oleh karena mitra belum memiliki dokumen terkait, maka dalam kolom disampaikan jika mitra belum memiliki dokumen yang ditanyakan. Setelah semua data diisi, maka tim pengabdian mengarahkan mitra untuk menyimpan data dan menunggu verifikasi dari aplikasi OSS bahwa data permohonan berhasil.

Fase kedua, setelah data permohonan berhasil, maka tim pengabdian membantu mitra melakukan penambahan bidang usaha melalui ikon "Tambah Bidang Usaha". Setelah penyajian data keluar dan muncul ikon "Pilih Bidang Usaha", maka tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk mengisi jenis kegiatan usaha pada pilihan utama, kemudian mengisi bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pada proses ini tim pengabdian membantu mitra pengabdian dalam mencari dan menganalisa nomor KBLI yang cocok digunakan untuk usaha Omah Kripik Mbote. Setelah melakukan analisa, maka tim pengabdian dan mitra pengabdian menemukan jenis KBLI yang sesuai dengan usaha yang dilakukan berupa kode KBLI 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya. Setelah proses analisa selesai, tim pengabdian mengarahkan mitra untuk mencantumkan kode KBLI 10794 pada isian bidang usaha dan mengisi ruang lingkup usaha dengan memilih pernyataan seluruhnya. Setelah semua data pada fase kedua diisikan oleh mitra, tim pengabdian mengarahkan untuk melakukan penyimpanan data dan menunggu proses verifikasi dari aplikasi OSS dalam bentuk pernyataan "usaha dialokasikan untuk koperasi dan UMKM serta memenuhi persyaratan".

Fase ketiga, tim pengabdian mengarahkan mitra untuk mengisi data berkenaan dengan identitas usaha, dengan mengisikan data NPWP yang dilewati karena belum ada, nama usaha 'Omah Kripik Mbote'. Setelah data diisi, tim pengabdian mengarahkan mitra untuk melakukan validasi melalui ikon "Validasi Resiko", dan menunggu verifikasi dari aplikasi OSS sampai keluar pernyataan "Berhasil melakukan proses proyek" dan pernyataan "Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah Mikro. Tingkat resiko kegiatan usaha Anda Rendah".

Fase keempat, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk melengkapi data berkenaan deskripsi kegiatan usaha pada wilayah kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja, serta melakukan penambahan produk jasa melalui ikon "Tambah Produk/Jasa." Pada pengisian penambahan produk jasa, tim pengabdian menjelaskan bahwa pada bagian jenis produk jasa dilengkapi dengan keterangan lainnya karena usaha mitra hanya berupa produk keripik sebagaimana sudah dijelaskan dalam kode KBLI dan pengisian data kapasitas produksi per tahun dalam bentuk rupiah dan pengisian data penggunaan bahan baku tidak halal, yang diisi frasa "tidak", dan pernyataan berkenaan sertifikasi halal yang dinyatakan belum oleh mitra pengabdian. Setelah data dilengkapi, tim pengabdian mengarahkan mitra untuk menyimpan data sampai terdapat verifikasi dari aplikasi OSS dengan pernyataan "Berhasil insert data produk" dan kemudian melakukan pernyataan selesai melakukan proses input data pada ikon "Selesai".

Fase kelima, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian melanjutkan proses permohonan penerbitan NIB dan penerbitan KBLI usaha, dengan melanjutkan proses permohonan melalui ikon "Lanjut" dan "Proses Perizinan Berusaha". Pada saat keluar persetujuan pernyataan mandiri, pernyataan menjaga keselamatan, keamanan,

kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L), pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban dan pernyataan kebenaran informasi yang diberikan, tim pengabdian mengarahkan untuk menyetujui semua pernyataan tersebut sehingga terbit NIB dan kode KBLI untuk usaha Omah KripiK Mbote (Gambar 5).



Gambar 5. Nomor NIB dan KBLI usaha Omah KripiK Mbote

Selanjutnya, pendampingan pengurusan surat keterangan domisili usaha mitra pengabdian dilakukan dalam 2 tahapan. *Pertama*, pengurusan surat pengantar kantor kelurahan pada 22 September 2022. Dalam hal ini, mitra dan tim pengabdian memberikan fotokopi KTP, fotokopi KK, asli surat pengantar Ketua RT, asli pengantar Ketua RW, asli surat pernyataan usaha dan gambar produk usaha. Pada proses pengurusan ini pihak kelurahan menemukan perbedaan nama pada KTP dan KK, sehingga berdasar pada kebaruan dokumen, pihak kelurahan menyatakan bahwa identitas mitra disesuaikan dengan dokumen identitas dalam KK.

Kedua, pengurusan surat keterangan domisili usaha di kecamatan (Gambar 6). Pendampingan surat keterangan domisili usaha dilakukan oleh tim pengabdian bersamaan dengan diterbitkannya surat pengantar oleh kantor kelurahan. Hal ini dikarenakan umur dari surat pengantar kantor kelurahan yang berlaku satu hari. Pada pendampingan ini, tim pengabdian dan mitra menuju kantor kecamatan untuk penerbitan surat keterangan domisili usaha. Pada proses ini, tim pengabdian mengarahkan mitra untuk menyerahkan dokumen fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi pengantar ketua RT, fotokopi pengantar ketua RW, fotokopi surat pernyataan usaha, gambar produk usaha dan surat pengantar pengurusan domisili usaha dari kantor kelurahan.



Gambar 6. Surat keterangan domisili usaha Omah Kripik Mbote

4. Kesimpulan

Program kegiatan pendampingan legalitas usaha Omah Kripik Mbote menghasilkan pemahaman tentang pengurusan legalitas usaha oleh mitra dengan terbitnya NIB dan kode KBLI usaha Omah Kripik Mbote yang diterbitkan oleh Menteri Investasi melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta surat keterangan domisili usaha Omah Kripik Mbote yang dikeluarkan oleh Camat Lowokwaru. Proses pengurusan legalitas usaha Omah Kripik Mbote walaupun sudah mempunyai NIB dengan kode KBLI serta surat keterangan domisili usaha, masih menyisakan beberapa legalitas usaha yang lainnya, diantaranya belum adanya nomor P-IRT dan logo halal pada produk Omah Kripik Mbote. Untuk itu, sebagai rekomendasi kegiatan pendampingan ini dapat dilanjutkan pada proses pendampingan pengurusan sertifikat P-IRT dan sertifikat produk halal.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, pimpinan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas segala dukungan baik moril serta materiil. Berikut juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mitra Omah Kripik Mbote, yang berperan serta menyukseskan kegiatan pendampingan pengurusan legalitas usaha pada usaha Omah Kripik Mbote.

Daftar Pustaka

Astuti, W., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

- Perusahaan. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2), 144–157. <https://doi.org/10.32477/JKB.V26I2.108>
- Dawud, J., Abubakar, R. R. T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92. <https://doi.org/10.15575/JPAN.V12I2.10143>
- Dewi, I. K., Hardin, & Taharu, F. I. (2021). Pemanfaatan Mesin Standing Mixer Dalam Pembuatan Pewarna Alami, Perbaikan Manajemen Dan Legalitas Usaha Tenun Masyarakat Desa Wabula 1 Kabupaten Buton. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Mmbangun Masyarakat Negeri*, 5(2), 485–505. <https://doi.org/10.35326/PKM.V5I2.1997>
- Dharmayanti, I. A. K. F., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 509–526. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.50593>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I3.17113>
- Kahar, N. D. A. (2021). *Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi E-Lebbami Pada Kantor Pelayanan Perizinan Administrasi Kota Makassar* [Universitas Negeri Makassar]. <http://eprints.unm.ac.id/19611/>
- Kurniawan, K. D. (2021). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 144–150. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.17661>
- PD, S. P., S, E., OA, N., & Sally, J. N. (2021). Efek Penularan Covid-19 Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SENAPENMAS)*, 1243–1252. <https://doi.org/10.24912/PSENAPENMAS.V0I0.15160>
- Sakti, E. (2021). Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem Oss). *Dharmasisya: Jurnal Magister Hukum FHUI*, 1(1), 152–173.
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/BOLREV.V4I1.1397>
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.51339/KHIDMATUNA.V2I1.322>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License